

Kewajiban Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Kementerian/Lembaga Menganalisa

- **Melihat dari ilmu perundang-undangan dan untuk tujuan Penataan Regulasi**

Dr. Fitriani A. Sjarif, S.H., M.H.
Fakultas Hukum UI | @icld.id

Dasar Pemahaman

- Pasal 4 (1) UUD 1945: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- Pasal 17 (1) UUD 1945: Presiden **dibantu** oleh menteri-menteri negara.
- Dalam sistem Presidensial, kekuasaan pemerintahan (mengatur dan mengurus) ada pada Presiden, bukan pada menteri (kekuasaan eksekutif dalam sistim parlementer dipegang oleh para menteri). Menteri tidak bertanggung jawab pada parlemen, namun pada Presiden.

Dasar Pemahaman

- Pemahaman Ps. 4 (1) UUD 1945: Tidak saja berisi pemerintahan dalam arti kata yang sempit (*bestuur*), akan tetapi juga berisikan pemerintahan dalam arti kata yang luas (*regering*). (Attamimi sebagaimana mengutip Kartohadikoesoemo)
- Pemerintahan mengandung dua arti yaitu dalam arti formal yaitu mengandung arti kekuasaan pengaturan (*Verordnungsgewalt*) dan kekuasaan memutuskan (*Entscheidungsgewalt*), sedangkan pemerintah dalam arti material berisi dua unsur yaitu unsur memerintah dan unsur melaksanakan (Maria Farida sebagaimana mengutip Jellinek)



PERSOALAN PERATURAN MENTERI

Menteri dalam UU 39/2008

Pasal 5

- (1) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.

Pasal 8: Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), (2), (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;

PASAL 8 UU 12/2011

Pasal 8 (1) UU 12/11: Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, **Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat

(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang (1) diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau (2) dibentuk berdasarkan kewenangan.**

Penjelasan dimaksud dengan “Peraturan Menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka **penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan**

Peraturan Menteri/ Peraturan Kepala Lembaga

Ps 8 UU 12 tahun 2011

“Peraturan Menteri/Kepala Lembaga adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri/kepala Lembaga yang bersumber pada (1) diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau (2) dibentuk berdasarkan kewenangan

Bdsarkan Sistem Pemerintahan Presidensiil,

Menteri hanya membantu Presiden, maka Peraturan Menteri yang masuk dalam klasifikasi Peraturan perundang-undangan hanya DELEGASI

Peraturan Menteri/Kepala Lembaga

01

Hanya dapat dibentuk berdasarkan delegasi dari PP/Perpres

Menteri tidak mendapat Kewenangan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tradisi: menarik 'atribusi' dari Perpres Pembentukan Kementerian

02

Bukan peraturan Atribusi

03


BELEIDSREGEL

Paling Maks: dapat mengeluarkan Peraturan Kebijakan dari kewenangan diskresional


KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/KA LEMBAGA

- KEWENANGAN DELEGASI, ADALAH KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH PERATURAN PERUNDAG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI PADA PERATURAN DIBAWAH
- PERATURAN MENTERI YANG MENDAPATKAN DELEGASI, MAKA TANGGUNG JAWAB ATAS PENGATURANNYA TERLETAK PADA PEMILIK KEWENANGAN TERSEBUT
- CONTOH JUDICIAL REVIEW = YG BERTGJWB YG MEMILIKI KEWENANGAN

Konteks permasalahan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Hasil Riset PSHK)



Berapa banyak Peraturan Menteri yang berasal dari kewenangan delegasi?
Berapa banyak yang diluar delegasi?



**PERSOALAN
KEWENANGAN
SEKRETARIAT
KABINET**

UU KEMENTERIAN NEGARA

- PS 4 ayat (2) huruf C urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.
- Ps 4 ayat (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, **kesekretariatan negara**, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
- KEPPRES NO.113P/P Tahun 2019 PEMBENTUKAN KEMENTERIAN NEGARA DAN PENGANGKATAN MENTERI NEGARA KABINET INDONESIA MAJU PERIODE 2019-2021
- KEPPRES NO.115/P Tahun 2019 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT KABINET

SEKRETARIAT KABINET PERPRES 51/2020

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden ;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
- f. penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dankeprotokolan;

- g. pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
- h. penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
- i. pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- j. pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- k. pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
- l. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Inpres 7 Tahun 2017

- Instruksi Presiden (INPRES) tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga pemerintah
- Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan merupakan pelaksanaan tugas dan kewenangan Menteri atau Kepala Lembaga yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas kepada masyarakat, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan;
- Dalam hal kebijakan yang akan diputuskan bersifat lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain, Menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan kebijakan tersebut secara tertulis kepada Menteri Koordinator yang lingkup koordinasinya terkait dengan kebijakan tersebut, untuk dibahas dalam Rapat Koordinasi guna mendapatkan kesepakatan
- Dalam setiap penyusunan dan pembahasan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a dan huruf b serta Diktum KEDUA angka 1, Menteri Koordinator, Menteri, dan Kepala Lembaga melibatkan Sekretariat Kabinet
- Sekretaris Kabinet melaporkan usulan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c dan Diktum KEDUA angka 2 dan angka 3 disertai rekomendasi kepada Presiden, sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas.

Perpres 68/2021

- Dasar pertimbangan:
 - bahwa untuk menghasilkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang **berkualitas, harmonis, tidak sektoral, dan tidak menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha**, diperlukan mekanisme pemberian Persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
 - bahwa pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga dimaksudkan untuk **meminimalkan permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga**
- Dasar Hukum:

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PERPRES
ATRIBUSI

Perpres 68/2021

Pasal 3

- (1) Setiap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang akan ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga wajib mendapatkan Persetujuan Presiden.
- (2) Persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang memiliki kriteria:
 - a. berdampak luas bagi kehidupan masyarakat;
 - b. bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau
 - c. lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga.

Catatan

1. Siapa pihak yang akan menentukan suatu Permen/ Per Ka. Lembaga masuk dalam kriteria tersebut?
2. Kriteria tergolong umum

Perpres 68/2021

Pasal 4

Sebelum dimintakan Persetujuan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Artinya semua proses dijalankan seperti semula, prosedur persetujuan ini merupakan TAMBAHAN proses di akhir dari proses pembentukan.

Perpres 68/2021

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dengan Peraturan Sekretaris Kabinet.

APAKAH SETKAB MEMILIKI FUNGSI
PENGATURAN DAN DAPAT
MEMBENTUK PERUNDANG-
UNDANGAN?

BUKAN KEMENTERIAN NEGARA

Fungsi Seskab:

pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden (Perpres 55/2020)

Kesimpulan

MENYELESAIKAN PERSOALAN
OBESITAS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TIDAK DENGAN MENAMBAH
PROSEDUR TAPI DENGAN
MENGEMBALIKAN PADA
PORSI DAN KEWENANGAN
PEJABAT SESUAI DENGAN
KONSTITUSIALISME

- Mendudukan kembali posisi Peraturan Menteri dan Peraturan Ka. Lembaga: bukan sebagai peraturan atribusian
- Tidak memberikan limpahan delegasi ke menteri dari UU
- Jika telah terdapat perintah delegasian dari PP/Perpres: sejatinya tidak dibutuhkan persetujuan Presiden
- Jika ada Rancangan Peraturan yang lintas sektor atau berkenaan dengan kepentingan masyarakat banyak **DITEGASKAN SAJA menggunakan PERATURAN PRESIDEN**
- Penambahan Prosedur oleh instansi yang tidak sesuai dengan sistem, malah memperumit persoalan



**Terima
kasih!**

fsjarif@gmail.com
icldrafting@gmail.com